

PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: PERBEDAAN DAN HARMONISASI PRINSIP HUKUM KELUARGA

Muzayyanah¹, Dzuvani Budiman²

¹*Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso*

Muzayyanah.baldan@gmail.com

²*Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso*

budimandzuvani@gmail.com

Abstract

Early child marriage remains a significant issue in Indonesia due to its impact on health and education, and violations of children's rights. This study aims to examine the differences and find common ground between the principles of marriage in Islamic law and Indonesian national law, particularly in efforts to protect children's rights. The method used was qualitative with a descriptive-analytical approach, as well as a normative-juridical approach. Data were collected through literature review and analysis of legal documents, such as laws, religious scholars' fatwas, and government policies. The results of the study indicate fundamental differences between Islamic law and Indonesian positive law. In Islamic law, guardians play a significant role in determining child marriage, while national law sets a strict minimum age for marriage and requires dispensation from the courts in cases of exception. As a solution, this study recommends increasing public education about the importance of child protection and training for law enforcement officials to ensure that the marriage age policy is truly implemented in the best interests of children.

Keywords: Child Marriage, Harmonization, Family Law

I. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial yang diakui dalam ajaran agama, hukum negara, dan adat sebagai dasar pembentukan keluarga yang sah. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki nilai spiritual tinggi dan dianggap sebagai ibadah serta pelaksanaan sunnah Nabi Muhammad. Proses pernikahan harus dilandasi oleh kesediaan kedua belah pihak, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum ini menekankan pentingnya legalitas dan tujuan luhur dari sebuah pernikahan.²

¹ Yarham, M. (2023). Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 58-73.

² Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297-308.

Pernikahan anak atau pernikahan usia dini masih menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan yang memperjuangkan perlindungan hak anak. Banyak studi menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat berdampak negatif pada aspek kesehatan fisik dan mental anak, termasuk ketidaksiapan menjalani peran sebagai pasangan maupun orang tua.³ Idealnya, pernikahan dilakukan oleh individu yang sudah memiliki kesiapan mental dan emosional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, guna menjamin kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga.⁴

Hukum Islam tidak memberikan batasan usia spesifik untuk pernikahan. Selama syarat dan rukun pernikahan dipenuhi, maka pernikahan dianggap sah meskipun dilangsungkan oleh anak-anak yang belum baligh. Ketentuan ini menimbulkan persepsi bahwa Islam membolehkan pernikahan dini.⁵ Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai batas usia pernikahan menimbulkan dualisme hukum. Di satu sisi, hukum agama membolehkan pernikahan anak; di sisi lain, hukum negara melarangnya karena mempertimbangkan dampak buruk terhadap anak-anak.⁶

Meskipun terdapat penurunan angka perkawinan anak sebesar 3,5% dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah menilai bahwa penurunan ini belum cukup cepat. Target penurunan hingga 6,94% pada tahun 2030 masih memerlukan upaya sistematis dan kolaboratif dari berbagai pihak.⁷ Sejumlah instrumen hukum internasional dan nasional telah dibuat untuk melindungi anak dari praktik pernikahan dini. Di antaranya adalah Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, CEDAW, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang kesemuanya menekankan perlindungan hak dan kesejahteraan anak serta perempuan.⁸

Penelitian ini diangkat karena pentingnya memahami perbedaan dan potensi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal pernikahan anak. Penulis berharap kajian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan hukum yang menghargai nilai-nilai keagamaan sekaligus melindungi hak anak secara maksimal.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian pustaka terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang relevan⁹. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh, peneliti menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan undang-undang (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang

³ Fitriani, A. D., & Wati, E. E. (2024). Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya. *JTE: Journal of Thought and Education*, 1(1), 38-56.

⁴ Siregar, A. N. (2020). Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*.

⁵ Nasoha, A. M. M., Hidayat, R., & Atqiyah, A. N. (2024). Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia di bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 172-188.

⁶ Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Vol. 253). Amzah (Bumi Aksara).

⁷ Sasono, S. (2024). *Harmonisasi Kebijakan Kesehatan Daerah yang Berpengaruh terhadap Gender Melalui Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Boyolali* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

⁸ Syahrul Mustafa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.

⁹ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

berkaitan. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk menggali pemahaman teoretis terkait peran relawan, termasuk motivasi kemanusiaan dan sosial yang mendorong keterlibatan mereka¹⁰.

Selain itu, ruang lingkup penelitian hukum normatif ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, serta penafsiran hukum baik yang tersurat maupun tersirat¹¹. Penelitian ini bertujuan untuk menarik dan menganalisis asas hukum yang mendasari keberadaan dan tindakan relawan pengawal ambulans, terutama ditinjau dari asas kemanfaatan dalam konteks pelayanan publik.

III. Pembahasan

Pernikahan anak usia dini di Indonesia memunculkan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam membolehkan pernikahan dini berdasarkan kematangan biologis (baligh) dan otoritas wali, sedangkan hukum positif menetapkan batas usia minimum 19 tahun demi melindungi hak dan kesejahteraan anak. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan antara prinsip keagamaan dan perlindungan anak, sehingga membutuhkan pendekatan yang bijak dan mendalam untuk menemukan titik temu yang seimbang antara dua sistem hukum tersebut.¹²

Dalam pandangan Islam, usia bukanlah syarat eksplisit pernikahan, tetapi kesiapan mental dan fisik menjadi pertimbangan utama. Para ulama memiliki pendapat berbeda mengenai usia baligh, dengan sebagian menyebutkan 15 tahun, dan lainnya 17 hingga 18 tahun. Sebaliknya, hukum positif melalui UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia pernikahan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, sesuai dengan standar perlindungan internasional seperti Konvensi Hak Anak.¹³

Islam memandang pernikahan dini sebagai salah satu upaya menjaga moralitas dan kehormatan keluarga. Praktik ini kerap dilakukan untuk mencegah zina dan menjaga nama baik, terutama di masyarakat tradisional. Namun, hukum positif Indonesia memprioritaskan perlindungan anak dengan menyoroti risiko kesehatan, gangguan pendidikan, dan pelanggaran hak-hak anak. Negara menilai bahwa anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung sebelum menghadapi tanggung jawab besar dalam pernikahan.¹⁴

Dalam hukum Islam, peran wali sangat penting dan bahkan menentukan sah atau tidaknya pernikahan anak perempuan. Wali dianggap mengetahui yang terbaik bagi anak, dan dapat memutuskan pernikahan meskipun anak belum dewasa secara psikologis. Berbeda dengan itu, hukum positif mengharuskan adanya dispensasi dari pengadilan agama jika anak ingin menikah di bawah umur. Dispensasi ini diberikan

¹⁰ Negara, T. A. S. (2023). *Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches*. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855>

¹¹ Benuf, K. (2020). Metodologi penelitian hukum normatif: kajian asas, sistematika, sinkronisasi, dan penafsiran hukum. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. Diakses dari https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859?utm_source=...

¹² Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85-110.

¹³ Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807-826.

¹⁴ Dewi, L. K., Rahayu, B. D., Rahayu, I., Ardiyanto, B. F., Putra, R. S. S., Pamekas, U., ... & Tapiheru, S. L. S. (2025). Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 657-671.

setelah penilaian objektif oleh hakim, yang mempertimbangkan kesiapan anak dari berbagai aspek.¹⁵

Tanggung jawab dalam menentukan usia nikah dalam Islam lebih banyak dibebankan pada keluarga dan wali, bukan negara. Negara hanya bertindak sebagai pelengkap yang mendukung kesejahteraan umum. Dalam hukum positif, negara memiliki peran utama untuk menetapkan aturan batas usia dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan prinsip konstitusi dan komitmen internasional, yang mengharuskan kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi prioritas utama.¹⁶

Untuk menyelaraskan perbedaan prinsip tersebut, dilakukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara, salah satunya melalui penyesuaian usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun. Meskipun dalam fiqh klasik tidak terdapat batasan usia, para ulama melalui ijtihad dan KHI menyesuaikan ketentuan agar lebih relevan dengan konteks sosial saat ini. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memikul tanggung jawab rumah tangga. Pemberian dispensasi pernikahan tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu, namun dengan syarat yang sangat ketat. Pengadilan akan menilai secara menyeluruh kesiapan calon mempelai dari segi mental, fisik, serta adanya alasan mendesak. Selain itu, rekomendasi dari pihak terkait dan pendampingan orang tua juga menjadi faktor penting. Langkah ini memastikan bahwa dispensasi bukanlah jalan pintas, melainkan kebijakan darurat yang tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pendewasaan usia pernikahan. MUI menekankan bahwa kesiapan menikah tidak cukup hanya dengan kedewasaan biologis, tetapi juga mencakup pemahaman tanggung jawab dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Melalui seminar nasional dan deklarasi gerakan pendewasaan usia pernikahan, MUI mendorong interpretasi fiqh yang lebih kontekstual dan memperhatikan kesejahteraan generasi muda.¹⁸

Edukasi dan sosialisasi menjadi strategi utama dalam mencegah pernikahan anak. Langkah-langkah seperti kampanye media sosial, keterlibatan tokoh masyarakat, penyuluhan hak-hak anak, serta dukungan pemerintah dan lembaga kesehatan sangat penting. Dengan mengedukasi orang tua dan remaja, masyarakat diharapkan memahami bahwa pernikahan dini dapat menghambat pendidikan, memperbesar risiko kemiskinan, dan menimbulkan masalah kesehatan. Kolaborasi antar lembaga dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk budaya baru yang lebih melindungi masa depan anak-anak.¹⁹

IV. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pernikahan anak usia dini dianggap sah selama memenuhi

¹⁵ Akbar, S. R. (2025). *Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Wasil Kediri).

¹⁶ NOVIYANTI, Y. (2024). *TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁷ Nisa, K., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. (2025). UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 839-849.

¹⁸ Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(9), 1733-1743.

¹⁹ *Ibid.*

syarat dan rukun pernikahan, dengan wali berperan penting dalam menentukan kesiapan anak. Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Pernikahan usia dini masih terjadi karena berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, pengaruh adat, rendahnya tingkat pendidikan, serta pandangan keagamaan yang menjadikan pernikahan sebagai cara menghindari zina. Namun, praktik ini sering menimbulkan dampak negatif seperti gangguan kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental, dan risiko perceraian serta kemiskinan.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut terletak pada fokus utama masing-masing. Hukum Islam menitikberatkan pada nilai religius dan kehormatan keluarga dengan memberikan kewenangan besar kepada wali. Sementara itu, hukum positif menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas utama, dengan memastikan bahwa anak memiliki kesiapan fisik dan psikologis sebelum menikah. Untuk menjembatani perbedaan ini, diterapkan mekanisme dispensasi melalui pengadilan agama yang memungkinkan pernikahan anak dilakukan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, baik nilai-nilai keagamaan maupun perlindungan hukum dari negara dapat diakomodasi secara seimbang.

Referensi

- Akbar, S. R. (2025). *Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Wasil Kediri).
- srori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2).
- Dewi, L. K., Rahayu, B. D., Rahayu, I., Ardiyanto, B. F., Putra, R. S. S., Pamekas, U., ... & Tapiheru, S. L. S. (2025). Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).
- Fitriani, A. D., & Wati, E. E. (2024). Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya. *JTE: Journal of Thought and Education*, 1(1).
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2).
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Vol. 253). Amzah (Bumi Aksara).
- Mustofa, Syahrul, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Nasoha, A. M. M., Hidayat, R., & Atqiya, A. N. (2024). Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia di bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1).
- Nisa, K., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. (2025). UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Noviyanti*, Y. (2024). *Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1).
- Sasono, S. (2024). *Harmonisasi Kebijakan Kesehatan Daerah yang Berpengaruhutamaan Gender Melalui Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Boyolali* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Siregar, A. N. (2020). Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*.

- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(9).
- Yarham, M. (2023). Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2).